



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : A. Irwan Aten (Pjs. Direktur)
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Ketua Tim Audit)
2. R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit
dibawah Supervisi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Vysca Arryani (Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Rimba Sentosa Persada (IUI)
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 530/40/IM.B/XI/2017
- c. Luas dan Lokasi : Dukuh Watubonang, Desa Watubonang, Kecamatan
Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor : Dukuh Watubonang, Desa Watubonang, Kecamatan
Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Sigit Tri Nugroho

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	25 Februari 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Rimba Sentosa Persada atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen I); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen I); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Rimba Sentosa Persada untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	25 - 27 Februari 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	27 Februari 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	14 Maret 2019	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0054/MHI-VLK atas nama PT. Rimba Sentosa Persada dengan masa tetap berlaku sampai dengan 14 Februari 2024 .

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Rimba Sentosa Persada telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	PT Rimba Sentosa Persada telah memiliki SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	<i>Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017.</i>
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku
Verifier 1.1.1.e	M	PT Rimba Sentosa Persada memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti TDP dan IUI
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Rimba Sentosa Persada memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta masih sesuai dengan kegiatan usahanya, dan telah melaporkan laporan UKL-UPL setiap semester.
Verifier 1.1.1.g	M	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, dan sesuai jenis usaha yang dijalankan.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada adalah industri lanjutan/sekunder.
Verifier 1.2.1	N/A	Selama periode Februari 2018 – Januari 2019 PT. Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 1.2.2	N/A	Selama periode Februari 2018 – Januari 2019 PT. Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada bukan unit usaha dalam bentuk



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak Suplai Bahan Baku, Purchase Order, Surat Perintah Pembayaran, Surat Jalan dan bukti transfer.
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada meng-gunakan bahan baku balok sengon, jabon dan mahoni dari hutan hak
Verifier 2.1.1.c	M	Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bahan baku kayu yang masuk (balok sengon, jabon dan meranti) telah dilengkapi dengan Berita Acara/bukti serah terima kayu dan dokumen Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1.d	M	Dokumen Nota Angkutan yang masuk telah dilengkapi dengan nomor dan tanggal dokumen, masa berlaku dokumen, nama dan alamat pengirim serta tujuannya, nama penerbit dan penerima dokumen Nota Angkutan, serta jumlah-jenis kayu-dan volume yang sesuai sehingga semua dokumen sah.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada dalam kurun waktu Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada menggunakan bahan baku kayu limbah industri yang berasal dari limbah produk sendiri sehingga tidak diperlukan dokumen nota
Verifier 2.1.1.g	M	PT. Rimba Sentosa Persada telah membuat Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengawas DKP, Program Kunjungan ke Pemasok yang menerbitkan DKP dan Prosedur Penerbitan DKP.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok bahan baku PT. Rimba Sentosa Persada telah bersertifikat SLK dan DKP.
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada adalah industri lanjutan/sekunder.
Verifier 2.1.2.a	N/A	Selama periode Februari 2018 - Januari 2019, PT. Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.b	N/A	Selama periode Februari 2018 - Januari 2019, PT. Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.c	N/A	Selama periode Februari 2018 - Januari 2019, PT. Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.d	N/A	Selama periode Februari 2018 - Januari 2019, PT. Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.e	N/A	Selama periode Februari 2018 - Januari 2019, PT. Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.f	N/A	Selama periode Februari 2018 - Januari 2019, PT. Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.g	N/A	Selama periode Februari 2018 - Januari 2019, PT. Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.h	N/A	Selama periode Februari 2018 - Januari 2019, PT. Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Rimba Sentosa Persada telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.3.b	M	Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen. Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi PT. Rimba Sentosa Persada selama periode Februari 2018 – Januari 2019 sesuai dengan izin usaha dan tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO), menunjukkan adanya gambaran keseimbangan bahan baku dengan produk olahannya. Angka-angka yang terdapat pada kedua laporan mutasi tersebut juga sudah konsisten dan logis.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT. Rimba Sentosa Persada tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	M	Dokumen angkutan dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
verifier 3.2.1.a	M	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT.Rimba Sentosa Persada merupakan hasil produk sendiri dan sesuai dengan izin yang dimiliki serta sesuai dengan dokumen Ekspor.
Verifier 3.2.1.b	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.c	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.d	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.e	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.f	M	PT. Rimba Sentosa Persada menerapkan Dokumen V-Legal dalam kegiatan ekspornya sesuai Permendag Nomor 81/M-



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Dokumen V-Legal yang terbit sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Produk ekspor PT Rimba Sentosa Persada tidak terkena kewajiban verifikasi teknis sesuai dengan Pasal 8 dalam Permendag No.38 Tahun 2017 dan Lampiran II dalam Permendag 12 Tahun 2017 dan Permendag 84 Tahun 2016 (seperti HS Code 4407; 4409; 4418; 9406).
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir tidak tergolong jenis produk kehutanan yang tidak terkena bea keluar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.2684/KM.4/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Seperti Veneer HS Code ex 4408, Serpih Kayu HS Code 4401; ex 4401, Kayu Gergajian HS Code ex 4407).
Verifier 3.2.1.i	N/A	Jenis kayu yang digunakan dalam produksi adalah sengon dan meranti. Jenis kayu ini tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sesuai dengan Appendices II CITES tanggal 10 Maret 2016.
Verifier 3.3.1	M	PT. Rimba Sentosa Persada telah menerapkan Tanda V-Legal untuk penjualan ekspor pada kemasan produknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Rimba Sentosa Persada sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan, namun masih perlu ditingkatkan penerapan K3L di seluruh area operasional dengan baik.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Rimba Sentosa Persada melaksanakan implementasi K3 dengan baik. Peralatan K3 dan peralatan tanggap darurat berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi di areal pabrik.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Rimba Sentosa Persada memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier 4.2.2	M	PT. Rimba Sentosa Persada telah memiliki dokumen PP dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Nomor 568/151/2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan an. PT. Rimba Sentosa Persada dengan nomor pendaftaran 07/PP/I/2018 yang berlaku mulai tanggal 30 Januari 2018 – 30 Januari 2020.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Rimba Sentosa Persada (IUI) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.5.		

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0054/MHI-VLK** tetap berlaku sampai dengan tanggal **14 Februari 2024**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 14 Maret 2019

Nomor Surat : 063.1/MHI-SKEP/IV/2019
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu Survailen I
PT. Rimba Sentosa Persada

Kepada Yth.
Direktur
PT. Rimba Sentosa Persada
Dukuh Watubonang, Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari
Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Survailen I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di PT. Rimba Sentosa Persada yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Februari 2019 dan Rekomendasi Reviewer pada 14 Maret 2019, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Rimba Sentosa Persada No. **0054/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **14 Februari 2024**, dengan ruang lingkup :
 - a. Nama pemegang izin : PT. Rimba Sentosa Persada
 - b. Pemegang Izin : IUI No. 530/40/IM.B/XI/2017
 - c. Lokasi : Dukuh Watubonang, Desa Watubonang, Kec. Tawangsari
Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Furniture dari Kayu dan Industri Panel Kayu Lainnya (Meja, Kerja, Barecore Gazebo, Rumah Kayu, Flooring, Rumah Kayu, Flooring, Pagar, Pintu, Decking, Partisi) 12.000 m³/tahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailem/penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA


A. Irwan Aten
Pjs. Direktur

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekrearis Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur PPHH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala BPPHP Wilayah VII Denpasar
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan